



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR: B/180 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, disebutkan bahwa Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Lampung Selatan, dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/6124/PMD Tanggal 25 Oktober 2011 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokajani Posyandu Di Daerah;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ Tanggal 25 Januari 2013 Perihal Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Operasional dan Sekretariat Tetap Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan data dan informasi skala Kabupaten Lampung Selatan tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
- b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada Unit Kerja/OPD terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;

- d. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggungjawab bidang-bidang pada pokjanal posyandu;
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, advokasi, pemantauan monitoring dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. melakukan rapat koordinasi dalam rangka memantau dan mengevaluasi perkembangan kegiatan Posyandu di kecamatan dan desa/kelurahan;
- h. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidental berdasarkan kebutuhan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Posyandu kepada Bupati dan Ketua Pokjanal Posyandu Provinsi Lampung;

KETIGA : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
- b. melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Posyandu;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pembinaan Posyandu.

KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas dan Pokjanal Posyandu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Selatan mempunyai tugas:

- a. melakukan peran sebagai Satuan Tugas Administrasi Pangkal (SATMINKAL) Pokjanal Posyandu melalui pengendalian teknis dan administrasi kegiatan pembinaan dan Pengembangan Posyandu;

- b. membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi pembinaan operasional pengelolaan program/kegiatan pembinaan pengembangan Posyandu;
- c. menampung usul rencana pembinaan dan pengembangan Posyandu sebagaimana menjadi tugas dan tanggung jawab bidang-bidang pada pokjantal posyandu;
- d. menyusun rencana pertemuan rutin dan berkala serta mengagendakan pertemuan insidentil berdasarkan kebutuhan; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Ketua Pokjantal Posyandu Kabupaten Lampung Selatan.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Kinerja masing-masing Unit dan OPD terkait sesuai tugas dan fungsinya dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 24 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ~~ER~~MANTO

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
2. Dinas PMD Provinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
4. Camat se-Kabupaten Lampung Selatan
5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
6. Ketua TP. PKK Provinsi Lampung
7. Ketua TP. PKK Kabupaten Lampung Selatan
8. Masing-masing Anggota Kelompok Kerja yang Bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 180 /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 24 Januari 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Pembina : 1. Bupati Lampung Selatan
2. Wakil Bupati Lampung Selatan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab
Lampung Selatan
 - a. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung
Selatan
 - b. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Lampung
Selatan
 - c. Wakil Ketua III : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lampung Selatan
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Lampung Selatan
- IV. Anggota : 1. Seluruh OPD dan Bagian Sekretariat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Lampung Selatan
- V. Bidang-bidang : 1. Bidang Kelembagaan
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Ketahanan dan Keluarga
Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Lampung Selatan
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kab. Lampung Selatan

- e. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan
2. Bidang Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana
 - a. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Kepala Bidang Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Ketua POKJA IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan
3. Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan.
 - b. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Paud Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Ketua POKJA II Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan
4. Bidang Sistem Informasi Posyandu
 - a. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyuluhan Pergerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
5. Bidang Sumber Daya Manusia
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
 - b. Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lampung Selatan
6. Bidang Bina Program
 - a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan

- b. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Ketua POKJA III Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan
7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat
- a. Kepala Bidang Kelembagaan Ekonomi dan Keuangan Desa Dinas PMD Lampung Selatan
 - b. Kepala Bidang Konsumsi dan Ketahanan Pangan dan Gizi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan
 - c. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lampung Selatan
 - d. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANØ ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.13/HK/2024
TANGGAL : 2024

SUSUNAN PENGURUS SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA OPERASIONAL
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
- II. Pembina : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan
- III. Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- IV. Sekretaris : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pemberdayaan Swadaya Masyarakat
- V. Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Perencana Ahli Muda
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
 4. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Kesejahteraan Keluarga
 5. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat
 6. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Masyarakat Desa
 7. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penataan Desa dan Desa Adat.
 8. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Desa Adat
 9. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Keuangan dan Aset Desa
 10. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
 11. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pendayagunaan SDA dan Teknologi Perdesaan

12. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
13. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Evaluasi Perkembangan Desa dan Desa Adat
14. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
15. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Kerjasama Desa
16. Seluruh Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAIG ERMANTO